



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1434 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/09/IX/2013, tertanggal 18 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Tangnga-Tangnga selama 9 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi mencari ikan ke Menado mencari ikan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Tergugat pulang dari mencari ikan namun Tergugat tiba dirumah orang tua Tergugat di Wonomulyo dan selama Tergugat pulang dari mencari ikan, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Polewali Mandar berdasarkan relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Mj, tanggal 01 September 2015 dan tanggal 16 September 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/09/IX/2013, tanggal 18 September 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. **FATHER**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan NELAYAN, tempat tinggal di KECAMATAN BANGGAE TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang Tergugat sebagai anak mantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah saksi kadang di rumah orang tua Tergugat tetapi lebih banyak tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari ikan di Manado;
 - Bahwa ketika Tergugat di Manado awalnya masih menghubungi Penggugat, namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat kembali dari Manado Tergugat menelpon Penggugat dan saksi bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tau alasannya, karena Penggugat hanya diam apabila ditanya tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa pada akhir bulan Mei 2015 Tergugat kembali dari Manado dan langsung ke rumah orang tua Tergugat di Polman sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi belum pernah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat juga sama sekali tidak pernah menghubungi baik saksi maupun Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 2 (dua) bulan kepergian Tergugat;
2. **AUNT**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat keponakan tapi sudah jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari ikan di Manado;
- Bahwa ketika Tergugat di Manado awalnya masih menghubungi Penggugat, namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat kembali dari Manado Tergugat menelpon Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tau alasannya, karena Penggugat hanya diam apabila ditanya tentang keadaan rumah tangganya baik oleh saksi maupun orang tua Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2015 Tergugat kembali dari Manado dan langsung ke rumah orang tua Tergugat di Polman sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat belum pernah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat juga sama sekali tidak pernah menghubungi baik keluarga Penggugat maupun Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi keluarga yakni bapak kandung Penggugat (saksi satu) dan tante Penggugat (saksi dua) memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa memberi keterangan secara terpisah di depan sidang berdasarkan sumpah sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5 dan 6 telah didasarkan kepada pembuktian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **FATHER** (saksi satu) dan **AUNT** (saksi dua);

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) saksi Penggugat tersebut sesuai dengan alasan dan pengetahuannya yakni apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 saksi Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah 8 (delapan) bulan tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baru dibina selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain atau keduanya tidak saling memperdulikan secara sengaja tanpa alasan yang sah baik dilakukan oleh suami atau isteri, hal tersebut telah ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat meskipun awalnya masih saling menghubungi namun 2 (dua) bulan kemudian Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan 3(tiga) bulan sebelum kembali, Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat dikuatkan lagi dengan tidak adanya upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menjadi petunjuk atau persangkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, sekaligus telah membuktikan secara nyata bahwa unsur yang paling menentukan untuk eksisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni ikatan batin yang dapat melahirkan cinta kasih dan saling menghormati satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*Vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dengan kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek (*vide* Pasal 49 (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa Tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan Tanggal 08 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B. Dan Ribham, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B. Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Ribham, S.Ag. Panitera Pengganti,



Drs. H. M. Taufik.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 265.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)